

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a). Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b). Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 - a). Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b). Seksi Kerjasama.
 3. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a). Seksi Satuan Linmas;
 - b). Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP mempunyai tugas merumuskan, memelihara, membina, mengevaluasi dan menyelenggarakan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan pelatihan bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- g. pelaksanaan kegiatan penatausahaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesatu
Sekretariat**

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan program, Evaluasi, Pelaporan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satpol PP.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan, pengumpulan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Satpol PP;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;

- e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana prasarana di lingkungan Satpol PP;
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan kegiatan satuan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan;
 - d. pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan satuan.

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Satpol PP;
- c. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Satpol PP;
- d. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Satpol PP;
- e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing unit kerja;
- f. merencanakan kegiatan pelatihan bagi aparat Satpol PP dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP;
- i. merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan pepaduan penyusunan RENSTRA dan RENJA satuan Satpol PP dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. menyelenggarakan penyusunan RENSTRA dan RENJA Satpol PP dalam rangka kelancaran tugas;
- l. menyusun Kerangka Acuan Kerja, program dan petunjuk teknis standar operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, dan perlindungan masyarakat;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat;
- n. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat;
- o. Menyusun Rencana kerja, Rencana Strategis, LAKIP Satpol PP;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan dan pengkajian bahan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - d. penyusunan rumusan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - e. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - f. pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
 - g. perumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah.
 - h. perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
 - i. perumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
 - j. perumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
 - k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - l. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - n. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kebijakan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Pasal 13

Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. mengembangkan metode Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai teknologi informasi dan komunikasi;
- e. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras/narkoba, berkembangnya praktek prostitusi, penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan dan praktek perjudian;
- f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
- g. menyelenggarakan tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- h. menyelenggarakan penyuluhan, informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Satpol PP;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 14

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. penyusunan bahan kajian untuk koordinasi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 15

Rincian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman Penyelidikan dan Penyidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;

- d. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku perbuatan asusila dan penyakit masyarakat lainnya yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mengembangkan metode Penyelidikan dan Penyidikan sesuai teknologi informasi dan komunikasi;
- g. menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang melakukan pelanggaran atas kode etik Satpol PP, Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- h. memimpin sidang kode etik anggota Satpol PP atas pelanggaran disiplin, pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Bupati;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan kode etik satuan polisi pamong praja;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi, pengendalian dan kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerja sama operasional;
 - d. perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. perumusan bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - f. perumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Satpol PP;
 - g. perumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah daerah;
 - h. perumusan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten pandeglang;
 - i. perumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
 - j. perumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
 - k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- n. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Paragraf 1
Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dan pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan operasi dan pengendalian;
 - b. pengoordinasi pelaksanaan pembinaan operasi dan pengendalian;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan operasi dan pengendalian;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian.

Pasal 18

Rincian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
- e. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. melaksanakan pengendalian operasional Satpol PP dalam menunjang kelancaran pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- j. melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- l. menyelenggarakan pengamanan aset-aset pemerintah daerah;
- m. menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamu tamu penting (VIP dan VVIP) lainnya;
- n. menyelenggarakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting;
- o. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian jam belajar siswa;
- q. menyelenggarakan usaha preventif dalam penanggulangan kriminalitas;

- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- u. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 **Seksi Kerjasama**

Pasal 19

- (1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan kerjasama dan kemitraan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan perumusan kerjasama;
 - b. pengoordinasi pelaksanaan perumusan kerjasama dengan Polri, Kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kerjasama;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan.

Pasal 20

Rincian tugas Seksi Kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan Satpol PP, dan aparat perlindungan masyarakat bekerjasama dengan Polri, TNI dan Kejaksaan dalam rangka peningkatan kemampuan personil;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan tokoh masyarakat, alim ulama dan tokoh pemuda dalam menanggulangi kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan operasi penertiban dan pengendalian bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha lainnya tanpa izin;
- g. menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak swasta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;

- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- k. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satpol PP serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dan Anggota perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat;
 - d. perumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
 - e. pengelolaan data Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat;
 - f. perumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
 - g. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - h. perumusan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. perumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- j. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Paragraf 1
Seksi Satuan Linmas
Pasal 22

- (1) Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan satuan linmas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan satuan linmas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan satuan linmas;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan linmas.

Pasal 23

Rincian tugas Seksi Satuan Linmas adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap anggota Satlinmas yang berada di Kecamatan.
- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketertiban lingkungan
- g. menyelenggarakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan satuan linmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan potensi masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat;

- c. penyelenggaraan kegiatan bina potensi masyarakat;
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina potensi masyarakat.

Pasal 25

Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional bina potensi masyarakat;
- b. menyusun rumusan kebijakan penetapan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan mekanisme operasional penyelenggaraan peningkatan bina potensi masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan bina potensi daerah terhadap masyarakat terkait dengan kegiatan perlindungan masyarakat dan wilayah;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan potensi sumber daya masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas teknis Satpol PP sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang memiliki Pendidikan Sarjana Hukum, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Satpol PP

Pasal 28

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP.
- (3) Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman, Keamanan dan Kebersihan Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB V ESELONER

Pasal 29

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (2) Sekretaris Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (4) Kepala Subbagian dan Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa;

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Para Pejabat di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberhentian Anggota Satpol PP di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas rekomendasi dari dewan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pemberhentian Anggota Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan dengan memperhatikan rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Satpol PP, dewan kode etik Satpol PP dan Camat setempat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satpol PP dan kelompok jabatan fungsional berada dibawah koordinasi Sekretaris Satpol PP
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satpol PP dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Satpol PP serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

- (1) Apabila Kepala Satuan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Satpol PP dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satpol PP, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satpol PP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 37

Kepala Satuan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satpol PP, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 38

Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP/ TTD

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 31